



PEMERINTAH KABUPATEN KARO

DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN

PERIZINAN TERPADU SATU PINTU

Jalan Jamin Ginting No. 17 Kabanjahe Telp : (0628) 324655, Kode Pos 22113

Website : perizinan.karokab.go.id, Email : perizinan@karokab.go.id

SURAT IZIN APOTEK (SIA)

NOMOR : 503/0004/III/SIA/DPM-PPTSP/2019

Berdasarkan Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2017 tentang Apotek, yang bertanda tangan dibawah ini Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Karo, memberikan Izin Apotek kepada :

Nama Apotek : APOTEK GLORIA

Alamat Apotek : Jl. Kpt. Selamat Ketaren Komp. Lahi Raja Munte, Kel. Gung Leto, Kec. Kabanjahe, Kab. Karo

Telepon : 0628-21757

Desa/ Kelurahan : Gung Leto

Kecamatan : Kabanjahe

Kabupaten/ Kota : Karo

Masa berlaku SIA : 14 Januari 2021

Kepada :

Nama Lengkap : Dra. FLORIDA BR BARUS, Apt

Tempat, Tanggal Lahir : Kabanjahe, 14 Januari 1957

Alamat Rumah : Jl. Kpt. Selamat Ketaren Komp. Lahi Raja Munte, Kel. Gung Leto, Kec. Kabanjahe, Kab. Karo

No. STRA : 19570114/STRA-USU/1986/29829

Masa berlaku STRA : 14 Januari 2021

No. SIPA : 503/0005/XII/SIPA/DPM-PPTSP/2018

Masa berlaku SIPA : 14 Januari 2021

Dengan ketentuan sebagai berikut :

1. Penyelenggaraan pekerjaan/ praktik kefarmasian di Apotek harus mengikuti standart dan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi serta ketentuan perundang - undangan.
2. SIA ini batal demi hukum apabila bertentangan dengan angka 1 diatas dan pekerjaan/ praktik kefarmasian dilakukan tidak sesuai dengan yang tercantum dalam SIA.
3. Izin ini dicabut apabila yang bersangkutan melakukan kegiatan diluar ketentuan yang telah ditetapkan pada izin ini, serta melanggar perundang-undangan yang berlaku.

Diberikan di : Kabanjahe
Pada Tanggal : 18 Maret 2019

**KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL
DAN PELAYANAN PERIZINAN TERPADU SATU PINTU
KABUPATEN KARO**



SUSY ISWARA BANGUN, SE, M.Si

Pembina Utama Muda

NIP. 19660505 199303 2 003

Tembusan :

1. Direktur Jenderal Kefarmasian dan Alat Kesehatan;
2. Bupati Karo sebagai laporan;
3. Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Sumatera Utara;
4. Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Karo
5. Kepala Balai Besar/ Balai POM di Medan